BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luasnya, mengatakan bahwa kemiskinan adalah intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Dalam Islam sendiri kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maksudnya adalah kemiskinan tidak dipandang dari aspek material semata melainkan juga melihat aspek spiritual. Dalam Islam juga kemiskinan dan kesenjangan dipandang sebagai sunatullah dan tidak bisa dihilangkan. Islam tidak pernah berbicara bagaimana menghilangkan kemiskinan melainkan Islam membahas tentang bagaimana meminimalisir kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Salah satu instrumen yang dapat memnimalisir kemiskinan adalah dengan pendayagunaan zakat. (Isro'iyatul Mubarokah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, 2017)

Zakat menurut fiqih adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul/ketika panen) dengan nilai-nilai tertentu (2,5% , 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran-sasaran tertentu (faqir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fii sabililah dan ibnu sabil). (Sahroni, 2019: 48). Sedangkan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Menurut undang-undang hukum ekonomi syariah tentang ketentuan umum zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (KHES, Pasal 668, Ayat 2).

Zakat merupakan rukun islam ketiga. Secara harfiah (etimologi) kata zakat berarti berkembang, mensucikan, dan membersihkan. Sedangkan secara istilah (terminologi) kata zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian harta kekayaan dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dengan demikian zakat yang dikeluarkan ini mensucikan diri dari dosa dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala bagi orang yang mau mengeluarkan zakat tersebut. Dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْن

Artinya :

" Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada muzaki untuk menyalurkan sebagian hartanya maka didirikannya lembaga-lembaga pengumpulan zakat infak shodaqoh (ZIS) seperti Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Baitul Mal Muamalat, Dompet Peduli Umat Darul Tauhid, dsb. Dan dipandang dari sisi keadilan pula, adanya lembaga-lembaga penyalur zakat tersebut bisa membantu para muzaki yang belum terlalu paham tentang pembagian zakat terhadap mustahik. Dengan diaturnya pembagian takaran tersebut dalam pembagian zakat yang sudah disesuaikan pembagiannya sehingga setiap mustahik itu berbeda takarannya.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif juga dapat diartikan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak

dihabiskan, akan tetapi dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha para mustahik, sehingga dengan usaha tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Qodariah, 2020: 169).

Menurut Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Nawawi, 2010: 2). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. (Zuhayly, 2008: 82). Adapun menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syara. (Mas'ud 2007: 460). Sedangkan menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. (Zuhayly, 2008: 84).

Zakat juga berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat bakhil, egois dan menyembah harta, membersihkan harta dari terkontaminasi hak orang lain, zakat berfungsi memperkembangkan harta. (Dirjen Bimbingan Masyarakat, 2007: 23). Dilihat dari fungsi dan tujuannya zakat sangatlah penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Karena zakat merupakan faktor yang paling utama dalam pemerataan harta benda dikalangan masyarakat Islam, dan juga perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan dikalangan umat manusia.

Hukum zakat produktif dapat dipahami sebagai hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif, dana zakat ini diberikan dan dipinjamkan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang lemah atau membutuhkan.

Namun tampaknya pada nilai-nilai kesejahteraan dalam zakat belum banyak yang mau berzakat. Menurut analisis *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat di indonesia mampu mencapai 100 trilyun rupiah per tahun. Namun berdasarkan fakta berbicara lain, pada tahun 2010 pengumpulan zakat dari seluruh lembaga amil zakat Indonesia hanya

mencapai 1,5 trilyun rupiah. Realita diatas menggambarkan betapa peran BAZNAS selama ini belum berfungsi secara maksimal. (Junaidi, 2014: Vol. 7) Karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Pemberdayaan ekonomi umat Islam juga melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan para umat Islam itu sendiri.

Mengenai kebolehan zakat produktif ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardawi, bahwasannya menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin atau kesusahan dan juga golongan yang memiliki ekonomi yang lemah untuk dijadikan penunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT.(Qodariah, 2020: 177).

Pendapatan diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Dalam arti luasnya, pendapatan didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh usaha mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif. Jika dilihat dari tujuannya pemberian zakat produktif sendiri adalah untuk membantu kendala permodalan usaha mustahik. (Amir, 2017)

Objek penelitian ini adalah BAZNAS yang terletak di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dengan total penerima zakat produktif sebanyak 23 orang. Baznas Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal merupakan Badan Penerima dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh bagi para Muzzaki di daerah Kecamatan Slawi, selain itu Baznas Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif, salah satunya adalah dengan pemberian modal usaha bagi para mustahik yang sudah memiliki badan usaha dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan usaha mustahik. Dengan

berkembangnya usaha yang dimiliki mustahik dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja sehingga berkurangnya tingkat kemiskinan yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, bahwa Baznas Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal mempunyai peranan penting bagi masyarakat sehingga menarik untuk dilakukan penelitian pada Badan Amil Zakat tersebut. Dengan judul Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Pendapatan Usaha Mustahik Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Baznas Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut :

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian ini di Baznas Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang meneliti mengenai Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Pendapatan Usaha Mustahik Sebagai Variabel Intervening

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang dimungkinkan dilakukan pencatatan analisis data hasil dan menganalisa datanya dengan menggunakan perhitungan statistik.

c. Jenis Masalah

1) Kemiskinan di indonesia masih menjadi hal yang sangat *urgent* untuk diatasi.
2) Kelemahan mustahik dalam mengembangkan usahanya.
3) Mustahik masih kesulitan dalam mengalokasikan modal usaha yang diberikan Baznas.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka penelitian ini perlu dibatasi, meneliti masalah yang berkaitan dengan Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Pendapatan Usaha Mustahik Sebagai Variabel Intervening.

D. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

a. Adakah pengaruh secara langsung penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan?
b. Adakah pengaruh secara tidak langsung penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan melalui pendapatan usaha mustahiq sebagai variabael intervening?
c. Adakah pengaruh pendapatan usaha mustahik terhadap pengentasan kemiskinan?
d. Adakah pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Pengaruh secara langsung penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan.
b. Untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan melalui pendapatan usaha mustahik sebagai variabel intervening.
c. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan usaha mustahik terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan mengenai penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dengan pendapatan usaha mustahik sebagai variabel intervening. Sehingga dapat memberikan kostribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.

b. Secara Praktis

1) Bagi Baznas

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kecamatan Slawi, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi BAZNAS kabupaten slawi pada khususnya.

2) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih berfikir kreatif serta ilmiah, mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan menambah wawasan tentang Pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dengan pendapatan usaha mustahik sebagai variabel intervening. Serta menambah pengalaman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

3) Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau tata cara tentang penyaluran zakat produktif terhadap penentasan kemiskinan dengan pendapatan usaha mustahik sebagai variabel intervening,

serta dapat memberi masukan kepada Badal Amil Zakat Nasional.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori tentang Zakat Produktif, Pengentasan Kemiskinan, Pendapatan Usaha Mustahik, serta tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi objek penelitian, hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V berisi penutup. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai masukan dan penelitian selanjutnya.